



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya kewajiban keuangan yang dibebankan kepada Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan besaran kewajiban keuangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Besaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Islam Riau ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Pasal 1

- (1) Besaran kewajiban keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 April 2026 M
25 Syawal 1447 H

Rektor Universitas Islam Riau




Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.

NUPTK: 1540759660137013

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 NOMOR 32 TAHUN 2026
 TENTANG
 BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN
 MATEMATIKA PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NO.	SEMESTER	PEMBAYARAN		JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	
1	Semester I	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2	Semester II	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
3	Semester III	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
4	Semester IV	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-

Rektor Universitas Islam Riau,



Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.
 NUP. TK. 1540759660137013